



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel: [persuratan@unsyiah.ac.id](mailto:persuratan@unsyiah.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA LAIN DALAM KELULUSAN CALON MAHASISWA BARU  
JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN)  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, bahwa Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan dapat di tambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pemerataan dan pengembangan sumber daya manusia di daerah Provinsi Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kriteria Lain Dalam Kelulusan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Universitas Syiah Kuala Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
9. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 67/UN11/KPT/2022 tentang Penetapan Daya Tampung Awal Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KRITERIA LAIN DALAM KELULUSAN CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN) UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut USK adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pimpinan USK yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan USK.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

## Pasal 2

Rektor berwenang menetapkan dan mengumumkan jumlah daya tampung mahasiswa baru untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

## Pasal 3

Jumlah daya tampung calon mahasiswa baru USK jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang diseleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) calon mahasiswa baru untuk Program Studi Pendidikan Dokter dan Pendidikan Dokter Gigi dengan kriteria berasal dari peserta ujian umum; dan
- b. 40% (empat puluh persen) calon mahasiswa baru untuk Program Studi Pendidikan Dokter dan Pendidikan Dokter Gigi dengan kriteria berasal dari Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah di Provinsi Aceh.

## Pasal 4

Dosen USK yang berprestasi berhak mendapatkan maslahat tambahan kesejahteraan dalam bentuk kemudahan untuk memperoleh pendidikan tinggi bagi putra dan putrinya melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan tetap mempertimbangkan kemampuan akademik yang dimilikinya.

## Pasal 5

Peraturan Rektor ini berlaku pada tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan Banda Aceh  
pada tanggal 12 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003